



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 2 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1423 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2003, tertanggal 14 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Tinambung selama 13 tahun;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK P DAN T, umur 13 tahun;
 2. ANAK P DAN T, umur 11 tahun;
 3. ANAK P DAN T, umur 2 tahun;anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan Harmonis;
5. Bahwa pada bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena ketika Pemohon pulang dari rumah sakit mengantar kerabat Pemohon, tiba-tiba Termohon sudah tidak ada di rumah, ketika Pemohon menanyakan ketetangga Pemohon dan Termohon, kemana Termohon pergi, tetapi mereka hanya melihat Termohon keluar rumah dan tidak tahu ingin kemana,
6. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon sering mencari tahu kemana Termohon pergi tetapi, Pemohon tidak mendapatkan hasil;
7. Bahwa setelah beberapa bulan Pemohon mendengar kabar dari masyarakat bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Hilman tanpa sepengetahuan Pemohon dan izin dari pengadilan;
8. Bahwa setelah kejadian itu tersebut terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Panggilan tertanggal 4 Mei 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2003, tertanggal 14 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Ammana Majju, Dusun II Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Dusun Parag, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Juni 2016;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan dan tidak pamit kepada Pemohon, dan kini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon berkeras untuk tetap bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat Termohon;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Dusun Paraq, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Juni 2016;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan dan tidak pamit kepada Pemohon, dan kini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon berkeras untuk tetap bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 2003 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sejak bulan Juni 2016, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, dan setelah beberapa bulan kemudian,

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Hilman, oleh karenanya Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang disebabkan karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, meskipun saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang disebabkan karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, meskipun saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2003 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman ;
4. Bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, lalu menikah dengan laki-laki bernama Hilman;
5. Bahwa Pemohon berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang ;
6. Bahwa sejak Pemohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon, keduanya tidak saling mempedulikan dan pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian menikah dengan laki-laki bernama Hilman;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ;
3. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, keduanya tidak saling mempedulikan dan telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian kawin dengan laki-laki bernama Hilman;

Menimbang, bahwa dengan tidak saling mempedulikan lagi Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, setelah Termohon

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Samsidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- ATK Perkara :	Rp 50.000,00
- Panggilan :	Rp540.000,00
- Redaksi :	Rp 5.000,00
- Meterai :	Rp 6.000,00
J u m l a h :	Rp631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)